



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 51 tahun, Nik xxx Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di xxx Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

xxx tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 43 tahun, Nik xxx Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Jl xxx Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 142/Pdt.P/2022/MS.Mbo tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri sebagai orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 18 tahun 2 bulan, agama islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di dusun rasa sayang, desa padang sikabu kecamatan kaway XVI kabupaten aceh barat, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama xxxx, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di dusun tdk.nek, desa keutambang kecamatan pante ceureumen kabupaten aceh barat;
2. Bahwa kehendak para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon ditolak oleh kantor urusan agama kecamatan kaway XVI kabupaten Aceh Barat, dengan surat-surat keterangan penolakan pernikahan nomor B-00219-Kua-01.03.01/PW.01/11/2022 Tertanggal 23 November 2022, karena syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratny dan tidak bisa dipisahkan, sehingga para pemohon khawatir jika anak para pemohon terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut diatas adalah kehendak anak para pemohon dengan calon suaminya bernama xxxxbukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa anak para pemohon belum bekerja dan calon suami anak para pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wira swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar RP.1.500.000, [satu juta lima ratus ribu rupiah];
6. Bahwa para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut serta orang tua calon suami telah melamar anak para pemohon dan lamaran tersebut telah para pemohon terima;
7. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suami baik secara hukum islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat larangan untuk menikah;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
9. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi para anak pemohon dan calon suaminya;
10. Bahwa para pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak para pemohon dengan calon suaminya bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua mahkamah syar'iyah Meulaboh c/q majelis hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon
 2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Selanjutnya Hakim memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak sampai anak telah mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx namun

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI karena anak para Pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah bertunangan beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Calon suami Xxxx mengajar di Sekolah Dasar sebagai tenaga honorer dengan penghasilan sebesar ± Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Waddi bin Hasan Basri saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar ± Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa para Pemohon dan orang tuanya serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa kami dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dapat ditunda, karena anak para Pemohon sudah dekat bahkan mereka sudah bertunangan sehingga mengkhawatirkan para Pemohon jika suatu saat anak para Pemohon dengan calonnya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, keluarga dan sesusuan, mereka tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Xxxxberstatus Perawan dan Xxxxberstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu mereka

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial juga kesehatan mereka setelah menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama **Xxxx**, Tempat Tanggal Lahir Padang Sikabu, 21 September 2004 (18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Tempat Tinggal di Jalan Meulaboh – Tutut Dusun Rasa Sayang Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lilis Alentaya adalah anak kandung Para Pemohon anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa umur Lilis Alentaya 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setelah saya lulus Sekolah Menengah Pertama lanjut ke pesantren Serambi Mekah namun hanya selama 1 (satu) tahun saja dikarenakan sakit dan sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya mau segera menikah dengan tunangan saya yang bernama Xxxxatas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Kami berkenalan dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya tidak ingin menunda pernikahan karena kami sangat serius menjalin hubungan dan saling mencintai satu sama lain hanya saja saya khawatir calon suami saya sering berkunjung ke rumah dan serius mengajak saya untuk segera menikah agar terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami (Ibnu Khatab) sudah sering berkunjung ke rumah dan kami selalu berkomunikasi melalui Handphone;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Hakim mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon bernama **Xxxx**, Tempat Tanggal Lahir Keutambang, 16 Juli 1992, Agama

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Tgk. Nek Desa Keutambang Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa Saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan bertunangan beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama serta mengajaknya untuk segera menikah karena saya serius dengannya;
- Bahwa Saya siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Motivasi saya ingin menikahi Rita Wahyuni yang masih dibawah umur karena saya cinta dan Xxxxbersifat dewasa dan mandiri serta tidak keberatan untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Status kami Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Saya honorer/mengajar di Sekolah Dasar;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama **xxxx**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Tinggal di Dusun Tgk. Nek Desa Keutambang Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kandung saya Xxxx dengan Xxxx;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab serta ingin menikah;
- Bahwa benar anak saya yang bernama Xxxx ingin menikah dengan Xxxx atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa kami telah melamar Xxxx beberapa bulan yang lalu dan lamaran kami telah diterima oleh Xxxx serta kedua orang tuanya;
- Bahwa kami juga bersedia membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam hal pendidikan, ekonomi dan sosial juga kesehatan setelah mereka menikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nasrun) dengan NIK 1105020402710002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Siti Zahara) dengan NIK 1105024205790004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Nasrun dan Siti Zahara dengan Nomor 090/279/SKN/PDS/AB/2022 dari Keuchik Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 24

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, namun tidak ada aslinya, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasrun dengan Nomor 1105021808068372 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 Januari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxdengan Nomor 1105-LT-02012020-0023 dari Kepala Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 2 Januari 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kaway XVI dengan nama XxxxNomor Pokok Sekolah Nasional 69900191 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 29 Mei 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxdengan Nomor 1105CLU2104200824779 dari Kepala Pajabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21 April 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxxxdari dr. T. Rahmat Iqbal, Sp.OG Spesialis Kebidanan & Kandungan, tanggal 22 Desember 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Xxxxdengan Nomor: B-00219-Kua-01.03.01/PW.01/11/2022 dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Penyuluh Pertanian, bertempat tinggal di Gampong Padang sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nasrun dan Siti Zahara serta anaknya yang bernama Xxxxkarena saksi adalah adik sepupu Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Rama Laila Qadri;
- Bahwa Xxxxberumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Xxxxadalah anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa Xxxxtelah menyelesaikan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama kemudian menyambung mengaji ke pesantren tetapi sejak tahun 2021 Xxxxsudah berhenti sekolah ke pesantren karena sakit;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxdengan Xxxxnamun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI menolaknya dikarenakan Xxxxtidak cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para pemohon khawatir apabila kedua calon mempelai berbuat hal – hal yang dilarang agama sehingga bisa meresahkan masyarakat seperti kawin lari atau nikah sirri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Xxxxkenal dengan Xxxxsudah saling kenal sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Xxxxdan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa setau saksi Xxxxtingkah lakunya baik dan tidak pernah terlibat dengan kriminal, berjudi, minum khamar dan narkoba;
- Bahwa setau saksi mereka tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah/tidak ada hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa setau saksi kedua calon mempelai ingin menikah tanpa paksaan, mereka sama sama saling suka dan keinginan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat di Kantor Urusan Agama untuk dapat menikahkan Xxxxdengan Ibnu Khatab;

2. xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mekanik/Bengkel, bertempat tinggal di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nasrun dan Siti Zahara serta anaknya yang bernama Xxxkarena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Rama Laila Qadri;
- Bahwa Xxxberumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Xxxxtelah menyelesaikan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxdengan Xxxnamun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI menolaknya dikarenakan Xxxtidak cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxdengan Xxxkarena para Pemohon khawatir apabila kedua calon mempelai berbuat hal – hal yang dilarang agama sehingga bisa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Xxxkenal dengan Xxxxsudah saling kenal sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Xxxxpernah bekerja sebagai guru honor di sekolah tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi masih sebagai guru atau tidak;
- Bahwa setau saksi mereka sudah bertunangan dan lamaran Xxxxtelah diterima;
- Bahwa setau saksi Xxxxtingkah lakunya baik dan tidak pernah terlibat dengan kriminal, berjudi, minum khamar dan narkoba;
- Bahwa setau saksi mereka tidak ada hubungan muhrim/halangan untuk menikah/tidak ada hubungan semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa setau saksi kedua calon mempelai ingin menikah tanpa paksaan, mereka sama sama saling suka dan keinginan untuk menikah murni dari keinginan dari mereka berdua ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah sebagai salah satu syarat di Kantor Urusan Agama untuk dapat menikahkan Xxxxdengan Ibnu Khatab;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar pernikahan anak para Pemohon ditunda sampai anak para Pemohon

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 tahun tahun sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx karena mereka sudah sangat erat sudah satu tahun lamanya dan saling mencintai sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena para Pemohon khawatir kedua calon mempelai berbuat yang dilarang oleh agama dan kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa membenarkan anak para Pemohon akan segera dinikahkan dengan Xxxx atas keinginan sendiri karena hubungan keduanya sudah kenal dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan dan tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serat rencana pernikahan ini telah direstui oleh kedua orang tuaserta keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah di nagezelen, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah membuktikan para Pemohon dan kedua calon mempelai berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menjadi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Nasrun dan Siti Zahara, telah di nagezelen, merupakan surat biasa, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasrun, telah di nagezelen, merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxxstatus kekeluargaan sebagai anak dari Para Pemohon. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rama Laila Qadri, telah di nagezelen, merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxxlahir tanggal 21 September 2004, anak perempuan kandung ke tiga dari Nasrun dan Siti Zahara maka terbukti Xxxsekarang berumur 18 tahun. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Rama Laila Qadri, telah di nagezelen, merupakan akta aotentik, bukti tersebut membuktikan jika Xxxtelah menyelesaikan pendidikan keduanya di Sekolah Menengah pertama. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibnu Khatab, telah di nagezelen, merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Xxxxlahir tanggal 16 Juli 1992, anak laki kandung ke dua dari Rakibah dan Syahtari maka terbukti Waddi sekarang berumur 30 tahun. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xxxxdari dr. T. Rahmat Iqbal, Sp.OG Spesialis Kebidanan & Kandungan, telah di nagezelen, merupakan akta dibawah tangan. bukti tersebut membuktikan bahwa alat reproduksi. Kandungan Xxxxdalam keadaan sehat. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan sesuai pasal 288 Rbg;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, bukti tersebut membuktikan jika kehendak pernikahan Para Pemohon untuk menikahakan Xxxxdengan calon suaminya ditolak oleh KUA, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan para Pemohon, dan menerangkan bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan Xxxx ditolak oleh KUA Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat disebabkan umur Xxxx berusia 18 tahun selain itu hubungan antara Xxxx dengan xxxs sudah erat sekali selama 1 tahun yang lalu yang berujung kedua calon mempelai telah bertunangan, ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 30 tahun;
- Bahwa Xxxx merupakan anak kandung kedua para Pemohon;
- Bahwa status anak para Pemohon Perawan dan status calon suaminya Perawan dan Jejaka;
- Bahwa kehendak pernikahan kedua calon mempelai atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1(satu) tahun saling kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Xxxx karena Para Pemohon Khawatir jika kedua mempelai melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Pertama;
- Bahwa Xxxx bekerja sebagai guru honor;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kaway XVI menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk membimbing anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak serta tetap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Mahkamah Syar'iyah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perubahan batas usia menjadi minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan kematangan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, calon

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu, sehingga bisa terwujud perkawinan yang sakinah mawaddah dan warrahmah tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa ukuran usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita ditentukan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan kesehatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Penentuan batas usia menikah tersebut merupakan *masalah-mursalah* yang bersifat *tahsiniyat*, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan rumah tangga yang berakhlak mulia dan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta dipersidangan bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan guna menghindari resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita maka berdasarkan bukti P.8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat calon mempelai wanita dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, berdasarkan bukti P.6 dan keterangan anak dimuka persidangan serta didukung dengan keterangan saksi-saksi anak para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, maka dari keterangannya Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah memiliki pengetahuan dasar serta pengetahuan agama sebagai bekal anak para Pemohon mengemban tanggung jawab apabila nantinya anak para Pemohon telah menikah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek ekonomi, dari keterangan par Pemohon, calon suami serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai guru honoree sehingga Hakim menilai

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami telah memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dengan tetap memberikan dukungan moril dan pedampingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut tetap berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan salah satunya dengan alasan yang sangat mendesak, bahwa ternyata terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya telah mencintai satu sama lain dan kedua orang tua calon mempelai meresahkan hubungan keduanya, bahkan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut, dan menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi para Pemohon sendiri terjadi perbuatan yang dilarang agama, oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar yang berkelanjutan bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus dilangsungkan pernikahan tidak perlu lagi menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun sehingga maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemampuan anak para Pemohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka Hakim menilai anak para Pemohon tersebut sudah dewasa, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari ketentuan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

a). Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62:

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

b). Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 83:

تصرف الإمام على الرعية عن موطنه بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan secara syar'i, yuridis, sosiologi, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H.M.H

Evi Juismaidar, S.H.I

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	50.000,-
2	Panggilan	Rp	0-
3	PNBP	Rp.	60.000,-
4	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan
Desember 2
Huruf C

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)